



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGUMUMAN

NOMOR: 263/PP.04.02-PU/3403/KPU-Kab/III/2020

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Dasar Hukum:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 36/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 37/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mengumumkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, terdiri atas:

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020.
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat desa, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;

- f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Wonosari, 22 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



AHMADI RUSLAN HANI